



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**DEWAN PERS**  
**DAN**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 03/DP/MoU/III/2022**  
**NOMOR: NK/4/III/2022**

**TENTANG**  
**KOORDINASI DALAM PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS**  
**DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN**

Pada hari ini rabu, tanggal enam belas bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA.**, selaku **KETUA DEWAN PERS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PERS**, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK .....**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, yang telah berakhir masa berlakunya dan selanjutnya sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); dan
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

**BAB II .....**

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers;
- c. koordinasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

#### Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka koordinasi perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui permintaan secara tertulis baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Dalam situasi tertentu permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan cara tertulis.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers**

**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh **PARA PIHAK**, apabila **PIHAK KEDUA** menerima laporan/pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom atau produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengarahkan Pihak pelapor/pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak dapat diterima Pihak pelapor/pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka Pihak pelapor/pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermeterai.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinasi Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan**

**Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** apabila menemukan dan/atau menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan agar melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** apabila menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana, maka laporan/pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dengan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) **PIHAK .....**

- (4) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan Ahli Pers atau bantuan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi permintaan tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, simposium, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau kegiatan lain yang disepakati.

#### **Bagian Kelima Kegiatan lain yang disepakati**

##### **Pasal 7**

**PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati, yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing Pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **SOSIALISASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.

(2) Sosialisasi .....

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. pengurus, anggota organisasi dan konstituen pada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. pemangku kepentingan.

## **BAB V**

### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat sesuai ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Ketua Dewan Pers; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).

## **BAB VI**

### **TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini wajib ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (2) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII .....**

**BAB VII****PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII****BIAYA****Pasal 12**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX****KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu  
Adendum****Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian .....**



## Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

### Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## Bagian Ketiga Masa Berlaku

### Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan.

**BAB X .....**

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 16**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA.**  
**KETUA DEWAN PERS**

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**  
**JENDERAL POLISI**

**BAB X****PENUTUP****Pasal 16**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA.  
KETUA DEWAN PERS

**PIHAK KEDUA,**

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI